BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sekilas Tentang Pendirian Kantor Catatan Sipil dan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di Indonesia berdasarkan pasal 163 I.S jo pasal I.S terdapat beberapa golongan penduduk yang maing-masing mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri. Adapun pembagian golongan penduduk tersebut, adalah :

1. Golongan Eropah, berlaku hukum perdata barat.
2. Golongan Timur Asing yang dibedakan dalam :
    a. Timur Asing Tionghoa, berlaku hampir seluruh hukum perdata barat.
    b. Timur Asing non Tionghoa, berlaku hukum adat mereka dan hukum harta kekayaan serta hukum waris testamenter yang diatur dalam hukum perdata barat.
3. Golongan Bumi Putra, berlaku hukum adatnya.

Dengan adanya pembagian golongan penduduk berdasarkan pasal 163.I.S jo pasal 131 I.S tersebut diatas, membawa akibat adanya beraneka ragam peraturan Catatan Sipil yang berlaku. Peraturan-peratutan Catatan Sipil itu adalah :

Regelemen Catatan Sipil untuk golongan Eropah dan yang dipersamakan dengan mereka, diatur dalam S.1849:25 yang mulai berlaku pada tanggal 10 mei 1949. Regelemen ini berlaku bagi orang-orang Indonesia dan

dipersamakan dengan orang Indonesia yang berdasarkan kepada ketentuan undang-undang yang tunduk pada seluruhnya atau tunduk secara sukarela pada hukum perdata dan hukum dagang yang ditetapkan untuk bangsa Eropah.

2. Regelemen Catatan Sipil bagi orang Tionghoa yang diatur dalam S.1917:130 jo S.1919:81 dan mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1919.
3. Regelemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftar Catatan Sipil ntuk beberapa golongan penduduk di Jawa dan Madura yang tidak termasuk rakyat dalam suatu Swapraja. Regelemen ini berlaku untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan Madura yang ketentuannya diatur dalam S.1920:751 jo S.1927:564 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928. Dalam ordonansi ini tidak hanya beralaku untuk semua orang Indonesia di Jawa dan Madura, akan tetapi diperuntukan bagi :
    a. Mereka yang berhak memakai salah satu dari pangkat atau gelar bagsawan Indonesia, kecuali yang hanya bergelar "mas".
    b. Pegawai-pegawai negeri dengan gaji minimal seratus (100) gulden sebulan dan sesudahnya diberi pensiun.
    c. Opsir-opsir tentara yang diberi gaji dan juga diberi pesiun.
    d. Semua orang berdasarkan Firman Raja pada tanggal 15 september 1916 (I.S.1917:12) telah tunduk pada sebagian atau selurunhya hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropah.
4. Regelemen mengenai daftar-daftar Catatan Sipil untuk orang-orang Indonesia Nasrani di Jawa dan Madura di bawah nama Minahasa dan

Ambonia, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Teuri, Nila, Serua bagi daerah Ambon dari residen Maluku yang diatur dalam S.1933:75 jo S.1936:607 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1937.

5. Regelemen Catatan Sipil untuk perkawinan Campuran yang diatur dalam S.1904:279, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1904.

Dari semua regelemen tersebut diatas, kecuali untuk regelemen perkawinan campuran yang diatur dalam S.1904:279 terdapat beberapa pengaturan mengenai akta kelahiran. Sedangkan dalam kitab undang-undang Hukum Perdata diatur menurut ketentuan bab I dan bab II pasal 4 sampai dengan pasal 16 yang hanya berlaku bagi golongan Eropah.

Untuk akta kelahiran anak luar kawin, nama bapaknya tidak boleh dicatumkan, kecuali apabila bapak yang bersangkutan mengakui anak luar kawin tersebut berdasarkan hukum yang berlaku bagi bapaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 34 KUHPt untuk Catatan Sipil Indonesia Asli, pasal 40 KUHPt untuk Catatan Sipil Indonesia Nasrani, pasal KUHPt untuk Catatan Sipil golongan Eropah, dan pasal 55 KUHPt untuk Catatan Sipil Tionghoa. Adanya tindakan pengakuan atau pengesahan anak yang dilahirkan, anak tersebut dicatat dalam catatan pinggir akta kelahiran anak luar kawin yang bersangkutan. Hal ini penting karena sehubungan dengan status anak luar kawin dikemudian hari. Apabila ditemukan bayi yang baru lahir tanpa diketahui siapa orang tuanya, maka akta kelahiran yang dibuat yaitu berdasarkan keterangan atau kenyataan yang ada. Akta kelahiran juga dapat

ditulis oleh kapten atau nakhoda kapal dengan syarat anak dilahirkan dalam kapal yang sedang berlayar masuk kearah Indonesia.

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sebelum terbentuknya peraturan Catatan Sipil yang bersifat Nasional. Maka peraturan Catatan Sipil peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda masih tetap diberlakukan. Sambil menunggu terbentuknya undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional berdasarkan kepada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa "segala badan Negara dan peraturan yang masih ada berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Dengan demikian bahwa peraturan mengenai Catatan Sipil, termasuk peraturan tentang akta kelahirannya yang megadakan pembagian golongan penduduk berdasarkan pasal 163 I.S. jo pasal 131 I.S dan regelemen Catatan Sipil, masih tetap diberlakukan.

Keadaan seperti diatas berakhir dengan keluarnya instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/IN/12/1986, yang pada dasarnya menyatakan larangan adanya penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 I.S dan pasal 131 I.S di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dibedakan dalam Warga Negara Asli serta Warga Negara Asing. Sebelum berlakunya instruksi ini, ada akta kelahiran yang tertulis untuk golongan Indonesia pribumi., golongan Indonesia Arab, dan golongan Indonesia Tionghoa. Setelah keluarnya Intruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/IN/12/1986, maka untuk tulisan-tulisan yang demikian

dinyatakan tidak ada. Hal ini dikarenakan bagi golongan Indonesia semua akan tertulis menjadi Warga Negara Indonesia.

Dalam praktek mengenai peraturan Catatan Sipil yang masih menggunakan penggolongan penduduk tetap digunakan, hanya saja pelaksanaannya untuk perbedaan-perbedaan pengolongan penduduk ditiadakan dan diganti dengan nomor staatsblad serta hanya dibedakan dalam Warga Negara Asing.

2.2 Tempat dan Kedudukan Dinas Catatan Sipil

Instansi yang tempat kami kerja praktek bertempat di Jalan Soreang Bandung km 17, Instansi ini sebuah instansi pemerintah daerah yang bergerak dalam pencatatan kependudukan yang merupakan pusat dari pencatatan kependudukan Se-Kabupaten Bandung, data yang telah terkumpul dari setiap kecamatan akan dikirim langsung melalui jaringan atau disket ke instansi pusat yaitu instansi tempat kerja praktek sehingga data dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung akan terkumpul.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Instansi

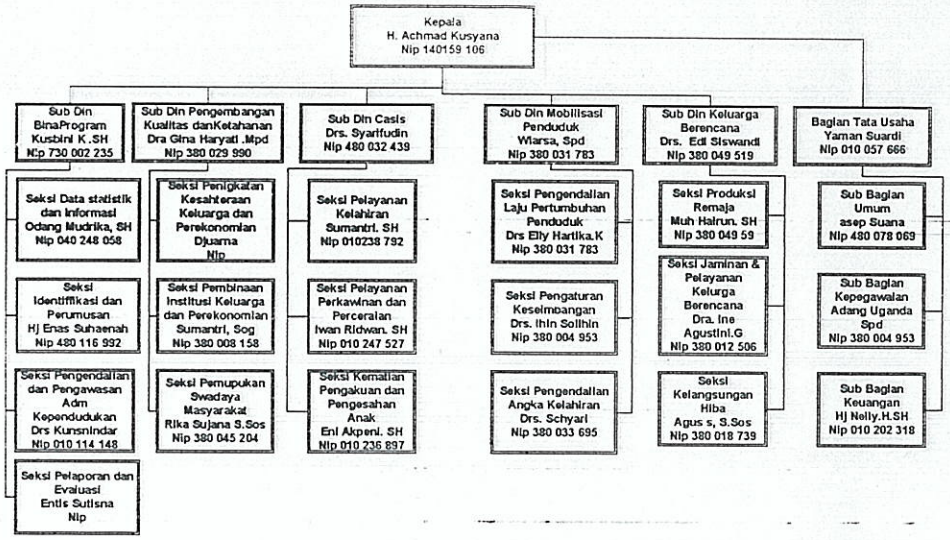
Tempat kerja praktek ini sebuah instansi pemerintahan daerah yang telah diatur oleh pemerintah untuk mencatat laju pertumbuhan, kematian, perpindahan penduduk dengan dikepalai oleh Bupati yang telah ditetapkan pemerintah dalam undang-undang kependudukan.

2.4 Bidang Pekerjaan instansi

Instansi ini mencatat kependudukan yang bergerak sebagai monitoring dan sebagai pusat pemantau dalam semua jenis yang berkaitan dengan kependudukan sehingga dalam setiap sensus akhir tahun hanya melihat data yang terkumpul dalam database yang telah tersedia.

Instansi yang merupakan pemerintah daerah bertugas pula sebagai pusat tempat segala aktifitasdari pemerintah daerah mulai dari: Pencatatan Kependudukan, Pembangunan, Perekonomian,dan Perancangan Pengembangan Wilayah.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2 Struktur Oraganisasi